

Apakah Benda Bersejarah Merupakan Aset?

Novrida Qudsi Lutfillah

Politeknik Negeri Malang
novrida@polinema.ac.id

Abstract

This study aims to design an accounting policy that preserves the cultural value of heritage assets while also meeting the financial reporting requirements for such assets. A qualitative research method was chosen, with a case study approach used for data analysis. The findings indicate that Indonesia recognizes heritage assets as assets, as reinforced by PSAP 07 of 2010. By acknowledging heritage assets within the conceptual definition of assets, these items are considered to hold economic value, expected to generate future financial benefits through sales. Simply put, recognizing these items as assets shifts the perception of heritage assets from mere cultural relics to potential economic figures, which paradoxically could undermine efforts to preserve their intrinsic values, such as historical, scientific, educational, religious, and/or cultural significance.

Keywords: *Historical objects, Recognition, Assets.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan akuntansi yang menjaga nilai budaya benda bersejarah sekaligus memenuhi persyaratan pelaporan keuangan benda sejarah. Metode penelitian kualitatif dipilih dengan studi kasus sebagai analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakui benda bersejarah sebagai aset yang diperkuat dengan PSAP 07 Tahun 2010. Dengan mengakui benda bersejarah dalam definisi konseptual aset, maka benda bersejarah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi, yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa depan dari hasil penjualan. Secara sederhana, pengakuan sebagai aset tidak lagi dianggap sebagai objek warisan tetapi sebagai jumlah uang potensial yang secara paradoks dapat melemahkan alasan untuk melestarikan nilai esensial berupa nilai sejarah, sains, pendidikan, agama, dan/atau budaya.

Kata Kunci: *Benda bersejarah, perlakuan Akuntansi, Aset.*

Pendahuluan

Perdebatan mengenai pengakuan benda bersejarah sebagai aset dalam konteks akuntansi telah menjadi isu yang menarik. Benda bersejarah seperti prasasti, candi, manuskrip, makam, bangunan museum, dan benteng, dikenal sebagai obyek warisan (kami menggunakan istilah obyek atau benda untuk menghindari anggapan bahwa benda bersejarah dan objek warisan adalah aset dalam pengertian akuntansi). Benda bersejarah sangat penting bagi suatu bangsa karena merupakan perwujudan budaya, sejarah, dan identitas bagi negara itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut tetapi juga nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain, harus dilestarikan dan dijaga kelestariannya (Widodo et al., 2020). Di Indonesia, benda bersejarah diakui sebagai aset tetap dan dicatat dalam laporan keuangan tanpa penilaian menggunakan biaya atau revaluasi (Juliyanti & K. Wibowo, 2020). Aset tersebut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan manfaat potensial lain bagi pemerintah selain nilai historis (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07/2010). Penilaian aset bersejarah di Indonesia biasanya menggunakan pendekatan biaya

historis dan nilai wajar. Namun, aset warisan yang tidak beroperasi tidak dapat diukur berdasarkan biaya karena tidak adanya metode penilaian yang sesuai, dan nilainya sering tidak dicatat (Tus Saidah et al., 2023).

Entitas Inggris dan Irlandia dalam Standar Pelaporan Keuangan 30 (FRS 30) mendefinisikan aset warisan sebagai aset berwujud dengan kualitas historis, artistik, ilmiah, teknologi, geofisika atau lingkungan yang dimiliki dan dipelihara terutama untuk kontribusinya terhadap pengetahuan dan budaya. Standar tersebut mengharuskan aset warisan untuk dimasukkan dalam neraca, selama informasi tentang biaya atau nilainya tersedia. Jika informasi biaya atau nilai tidak tersedia, atau tidak dapat diperoleh dengan biaya yang wajar, maka aset warisan tidak diakui dalam neraca (Napier & Giovannoni, 2021). Klasifikasi benda bersejarah sebagai aset atau liabilitas dalam neraca masih menjadi perdebatan. Dewan standar akuntansi di Australia, New Zealand, dan United Kingdom sepakat bahwa aset pusaka adalah aset yang dimasukkan dalam neraca untuk meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan (Napier & Giovannoni, 2021). Menyertakan objek warisan dalam neraca sebagai aset dapat mengubah persepsi organisasi terhadap peran objek tersebut. Awalnya, objek warisan dipandang sebagai sesuatu yang bernilai budaya dan memberikan manfaat budaya. Namun, dengan pengakuan sebagai aset, objek tersebut juga dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi. Perubahan persepsi ini kemungkinan memengaruhi bagaimana organisasi memperlakukan objek warisan, seperti munculnya opsi untuk menjualnya alih-alih melestarikannya. Selain itu, bagi sebagian sejarawan dan arkeolog di Indonesia, mencampuradukkan sejarah dengan pertimbangan ekonomi dianggap tabu (Anggraini & Chariri, 2014).

Pengakuan benda bersejarah sebagai aset menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu

isu utamanya adalah bagaimana nilai ekonomi benda bersejarah didefinisikan dan diukur, yang kerap kali mengabaikan aspek non-ekonomis seperti nilai budaya dan historis (Greffé, 2004; Napier & Giovannoni, 2021). Pengakuan ini dapat menggeser fokus dari upaya pelestarian benda bersejarah menuju potensi ekonominya, yang bisa berdampak negatif pada pelestarian benda-benda tersebut. Selain itu, terdapat dilema antara pengakuan aset dan pelestarian benda bersejarah. Menganggap benda bersejarah sebagai aset ekonomi dapat mempengaruhi cara pandang terhadap benda-benda tersebut, di mana nilai budaya yang tak ternilai harganya mungkin dipinggirkan oleh pertimbangan ekonomi.

Pengakuan benda bersejarah menimbulkan tantangan dalam pengukuran nilai ekonomis benda bersejarah, karena sulit untuk mengkuantifikasi manfaat ekonomi dari benda-benda yang memiliki nilai simbolik dan historis yang mendalam. Oleh karena itu, dalam konteks akuntansi di Indonesia, pengakuan benda bersejarah sebagai aset memerlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang. Pendekatan ini harus mempertimbangkan tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap pelestarian warisan budaya, agar benda-benda tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi, tetapi tetap dihargai karena nilai sejarah dan budaya yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perlakuan akuntansi terhadap benda bersejarah di Indonesia, khususnya mengenai pengakuan dan pelaporannya sebagai aset, serta mengevaluasi dampak dari pendekatan ini terhadap pelestarian benda bersejarah.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai perspektif berbagai pihak yang menjadi informan, yaitu:

arkeolog, bagian keuangan dan pengelola aset di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah XI Jawa Timur. Dengan studi kasus peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana benda-benda bersejarah diperlakukan dan bagaimana praktik tersebut mempengaruhi pelestariannya. Analisis dokumen dilakukannya terhadap kebijakan standar akuntansi yang berlaku, yaitu SPAP No. 07/2010 dan laporan aset yang dimiliki BPK wilayah XI Jawa Timur. Teknik analisis data pada penelitian ini reduksi data dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Memahami makna obyek bersejarah sangat penting karena definisinya memengaruhi proses pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapannya. Untuk menerapkan akuntansi yang tepat pada benda bersejarah, perlu memahami definisi dan karakteristik uniknya terlebih dahulu, sehingga metode akuntansi yang sesuai dapat ditentukan. Aversano dan Ferrone (2012) menyatakan bahwa benda bersejarah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari aset lain, seperti nilai budaya, lingkungan, pendidikan, dan sejarah yang sulit diukur secara moneter. Selain itu, tidak dapat dinilai dengan harga pasar yang wajar, sering kali memiliki pembatasan hukum untuk penjualan, tidak tergantikan, serta bisa meningkat nilainya seiring waktu meskipun kondisinya memburuk. Masa manfaatnya juga sulit ditentukan karena umumnya bersifat tidak terbatas, dan harus dilindungi serta dirawat. Oleh karena itu, benda bersejarah tidak dapat diperlakukan sama dengan aset tetap biasa dan membutuhkan metode penilaian khusus. Contohnya termasuk candi, monumen, bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan karya seni, yang memiliki sifat unik karena tidak dapat direplikasi, digantikan, atau diperdagangkan (Napier & Giovannoni, 2020). Dalam penelitian ini, benda bersejarah dipertanyakan statusnya sebagai aset. Untuk menjawab hal ini, ada aspek utama yang

harus diperhatikan yaitu kategori aset atau liabilitas.

Mengenai kategori aset atau liabilitas, definisi aset bersejarah (heritage assets) masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, sehingga belum ada definisi akuntansi yang pasti. Pandangan mengenai benda bersejarah bervariasi, baik di kalangan akademisi maupun di antara pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset tersebut (heritage assets). Hal ini memengaruhi pandangan para ahli tentang bagaimana mengklasifikasikan aset bersejarah. Micallef dan Peirson (1997) berpendapat bahwa aset bersejarah merupakan aset dan seharusnya dicantumkan dalam neraca. Sebaliknya, Carnegie dan Wolnizer (1995) berargumen bahwa aset bersejarah bukanlah aset dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas, atau sebagai fasilitas yang sebaiknya dilaporkan secara terpisah. Jika merujuk pada SPAP No. 07/2010, disebutkan kriteria aset yang tergolong dalam aset warisan diantaranya, yaitu: a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya karena beberapa kasus dapat obyek bersejarah umurnya dapat mencapai ratusan tahun.

Senada dengan peraturan tersebut, pihak pengelola aset di BPK wilayah XI menyebut benda bersejarah sebagai aset secara fisik, meskipun dari perspektif keuangan, aset tersebut lebih dilihat sebagai kewajiban. Informan mengaitkan perlakuan aset bersejarah dengan kewajiban pengelolaan yang melekat pada kepemilikan aset tersebut. Artinya, ketika entitas memiliki aset

bersejarah, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya, meskipun alasan yang mendasari pengakuan aset bersejarah sebagai aset masih belum jelas. sebagaimana pendapat Barton (2000) bahwa koleksi “aset” warisan seringkali lebih dekat dengan definisi “kewajiban”, karena biasanya melibatkan pemilik dalam kewajiban untuk memelihara, melestarikan, dan menyediakan akses ke koleksi dengan biaya yang jauh lebih besar daripada pendapatan yang dapat diperoleh dari kepemilikan.

Barton (2000) berpendapat bahwa karena heritage assets tidak memberikan manfaat ekonomi langsung dan manfaatnya dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat, maka aset tersebut seharusnya diperlakukan secara terpisah dari aset operasional dan tidak dicatat dalam laporan keuangan. Widodo et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa penilaian terhadap heritage assets sebaiknya tidak dilakukan karena aset ini tidak memiliki aspek ekonomi, serta nilai esensialnya terletak pada sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau budaya. Selain itu, Wulandari dan Utama (2017) menambahkan bahwa usia aset bersejarah dianggap tidak terbatas, sehingga pemberian nilai menjadi tidak relevan. Penilaian aset bersejarah biasanya melibatkan penentuan jumlah rupiah yang dicantumkan dalam laporan keuangan, namun metode seperti biaya historis dan nilai wajar sulit diterapkan karena karakteristik unik benda bersejarah, termasuk ketiadaan pasar yang relevan untuk menentukan nilai wajarnya.

Praktiknya di BPK wilayah XI, pendekatan biaya historis tidak cocok untuk menilai benda bersejarah, karena nilai pasar benda bersejarah tidak dapat diketahui. Sebagai alternatif, informan mengusulkan perkiraan nilai ekonomi yang dapat dihasilkan aset tersebut bagi lingkungan sekitar. Namun, hal ini menghadapi kendala terutama bagi aset yang tidak memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia, penilaian aset bersejarah saat ini

menggunakan pendekatan biaya historis dan nilai wajar, tetapi hanya diterapkan pada aset pusaka yang bersifat operasional. Aset non-operasional tidak dapat diukur dengan metode ini karena belum ditemukan metode yang tepat, serta tingginya biaya dan waktu yang dibutuhkan (Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tahun 2010). Praktiknya saat ini, institusi masih belum menemukan cara yang tepat untuk menilai aset bersejarah, yang menyebabkan aset tersebut hanya dicatat dalam bentuk satuan dan dilaporkan tanpa nilai atau dengan nilai nol dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan karena aset pusaka tidak terkait langsung dengan aspek ekonomi, sehingga tidak mudah untuk menilai besarnya nilai rupiah yang melekat pada aset pusaka seperti candi dan prasasti (Dhani, Husaini, & Abdullah, 2017).

Pengungkapan merupakan aspek penting dalam pelaporan keuangan, karena memungkinkan entitas menyampaikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Hal ini juga berlaku bagi pengungkapan aset bersejarah, yang menjadi sangat penting dalam laporan keuangan entitas pengelola. Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah termasuk dalam kategori aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Karena usia dan kondisinya, aset tersebut wajib dilindungi dari kerusakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam laporan keuangan, aset bersejarah hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai. Meskipun begitu, beberapa aset bersejarah juga memberikan manfaat lain, seperti digunakan sebagai ruang perkantoran, dan dalam kasus ini, aset tersebut diperlakukan sama seperti aset tetap lainnya.

PSAP No. 07 juga memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengungkapan aset bersejarah. Paragraf 64 menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu mencantumkan aset bersejarah di neraca, namun tetap harus mengungkapkannya dalam CaLK. Paragraf

68 menjelaskan bahwa aset bersejarah diungkapkan dalam satuan tanpa nilai moneter. Paragraf 69 menyebutkan bahwa biaya terkait perolehan, pembangunan, peningkatan, dan rekonstruksi aset bersejarah harus dibebankan sebagai pengeluaran pada tahun terjadinya, mencakup biaya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang sesuai. Paragraf 70 menyatakan bahwa jika aset bersejarah memberikan manfaat lain, seperti digunakan untuk kantor, aset tersebut tunduk pada prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya.

Sejalan dengan ini, penelitian Basnan, Salleh, Ahmad, Harun, dan Upawi (2015) menunjukkan bahwa peralihan dari akuntansi berbasis kas ke akrual menghadirkan tantangan besar, terutama terkait pengakuan dan pengukuran aset pusaka yang memiliki karakteristik khusus. Meskipun penilaian aset pusaka rumit dan sulit dilakukan secara moneter, pelaporan yang akurat tetap sangat penting untuk memberikan gambaran yang tepat bagi para pemangku kepentingan mengenai nilai finansial serta posisi keuangan pemerintah secara keseluruhan. Tantangan ini perlu mendapat perhatian serius agar aset pusaka dapat diperlakukan dengan benar dalam kerangka pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010, Indonesia mengakui benda bersejarah sebagai aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, pengakuan ini tidaklah sederhana karena aset bersejarah, meskipun termasuk dalam kategori aset, harus memenuhi definisi konseptual aset yang berlaku secara umum. Menurut definisi ini, aset dianggap bernilai ekonomi dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, baik melalui pemanfaatan langsung maupun dari hasil penjualan. Dalam konteks benda bersejarah, pendekatan ini menimbulkan dilema karena menggeser fokus benda bersejarah dari sekadar objek yang memiliki nilai budaya dan historis menjadi objek dengan potensi nilai

ekonomi. Hal ini bisa menjadi paradoks karena, meskipun pengakuan benda bersejarah sebagai aset dapat meningkatkan nilai ekonomi di atas kertas, pendekatan tersebut berpotensi melemahkan upaya pelestariannya.

Perubahan cara pandang ini menuntut perhatian khusus, karena aset bersejarah tidak sepenuhnya sebanding dengan aset tetap lain seperti gedung atau peralatan yang memiliki siklus hidup terbatas dan lebih mudah diukur nilainya. Aset bersejarah memiliki karakteristik unik, seperti usia yang tidak terbatas, nilai yang sulit diukur secara ekonomi, dan pentingnya fungsi pelestariannya. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang sama dengan aset tetap lainnya menjadi tidak memadai, sehingga diperlukan teknik penilaian yang lebih spesifik dan tepat. Teknik penilaian ekonomi yang digunakan untuk benda bersejarah harus mempertimbangkan dimensi budaya dan sosialnya, bukan hanya aspek finansial. Pendekatan khusus ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pengakuan nilai ekonomi dan upaya pelestarian benda bersejarah, agar keduanya dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.

Analisis Dilema Akuntansi dan Pelestarian

Pengakuan benda bersejarah sebagai aset dalam PSAP 07 Tahun 2010 di Indonesia membawa konsekuensi penting dalam konteks akuntansi dan pelestarian budaya. Di satu sisi, benda bersejarah memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena dimiliki oleh pemerintah dan bernilai signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, permasalahan timbul ketika pengakuan aset bersejarah ini didasarkan pada konsep umum aset yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi langsung atau dari hasil penjualan. Hal ini menggeser pandangan mengenai benda bersejarah dari sekadar objek warisan yang bernilai budaya menjadi potensi

ekonomi yang bisa diukur dan dimanfaatkan secara komersial.

Dilema ini terletak pada perbedaan fungsi benda bersejarah dengan aset tetap lainnya. Aset tetap seperti bangunan atau mesin cenderung memiliki masa manfaat yang terbatas dan dapat diukur dengan pendekatan nilai wajar atau biaya historis. Benda bersejarah, sebaliknya, memiliki nilai yang tidak hanya terletak pada potensinya untuk memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai budaya, sejarah, pendidikan, dan sosialnya. Dalam hal ini, pengakuan benda bersejarah sebagai aset berdasarkan nilai ekonominya dapat berdampak negatif terhadap upaya pelestariannya. Sebagai contoh, ketika benda bersejarah dilihat hanya sebagai objek yang dapat memberikan manfaat finansial, keputusan untuk mempertahankannya atau menjualnya mungkin lebih didorong oleh keuntungan ekonomi, bukan oleh nilai warisan yang seharusnya dilestarikan.

Nilai ekonomi benda bersejarah sangat sulit diukur secara konvensional karena benda-benda ini biasanya tidak memiliki pasar yang relevan atau nilai pasar yang dapat diverifikasi. Selain itu, usia benda bersejarah yang tak terbatas dan kondisi fisiknya yang sering kali memburuk justru menambah tantangan dalam menentukan nilai ekonomi yang akurat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan metode penilaian yang lebih relevan dan memperhitungkan kompleksitas benda bersejarah. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan pendekatan penilaian yang tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi langsung, tetapi juga mencakup aspek budaya, sejarah, dan manfaat sosial. Teknik penilaian seperti appraisal (penaksiran nilai) yang mempertimbangkan kontribusi benda bersejarah terhadap masyarakat secara keseluruhan bisa menjadi solusi. Dalam hal ini, penilaian tidak hanya memperhitungkan potensi pendapatan dari aset tersebut, tetapi

juga nilai intrinsik yang tidak dapat diukur dengan uang, seperti kontribusi terhadap pendidikan atau pariwisata.

Solusi lainnya adalah dengan menggunakan pendekatan kombinasi yang mengintegrasikan penilaian ekonomi dengan nilai warisan. Dalam pendekatan ini, benda bersejarah tetap diakui sebagai aset, tetapi bukan hanya atas dasar potensi ekonomi, melainkan juga nilai non-ekonomis yang dilindungi secara hukum dan sosial. Misalnya, penilaian aset bersejarah bisa melibatkan penghitungan biaya pelestarian yang diperlukan dan dampak sosial positif yang dihasilkan oleh keberadaan benda tersebut, misalnya melalui pariwisata budaya atau pendidikan sejarah.

Dengan demikian, penyusunan kebijakan yang memadukan akuntansi konvensional dengan pertimbangan pelestarian akan memungkinkan pemerintah dan entitas pengelola benda bersejarah untuk melaporkan nilai benda tersebut dengan lebih akurat. Pengungkapan ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi pemangku kepentingan tentang pentingnya benda bersejarah, tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai bagian penting dari warisan budaya bangsa.

Simpulan

Pengakuan aset bersejarah dalam kerangka akuntansi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam PSAP 07 Tahun 2010, menimbulkan tantangan terkait dengan keseimbangan antara nilai ekonomis dan upaya pelestarian budaya. Benda bersejarah tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sama dengan aset tetap lainnya karena karakteristiknya yang unik, seperti nilai budaya, sejarah, dan usia yang tak terbatas. Meskipun benda ini dapat dikategorikan sebagai aset, pendekatan konvensional dalam penilaian yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dapat melemahkan tujuan pelestarian benda-benda tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif dan sensitif terhadap

perbedaan ini. Salah satu pendekatannya adalah mengembangkan metode penilaian khusus yang tidak hanya menghitung manfaat ekonomi, tetapi juga memperhitungkan nilai budaya dan manfaat sosial. Metode seperti appraisal atau pendekatan kombinasi yang mempertimbangkan nilai ekonomis dan non-ekonomis dapat menjadi solusi untuk menilai benda bersejarah secara lebih akurat dan holistik.

Pemerintah perlu membuat kebijakan akuntansi yang lebih lengkap, yang tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomis, tetapi juga pentingnya menjaga warisan budaya. Kebijakan ini harus menggabungkan berbagai pendekatan, termasuk perlindungan hukum untuk benda bersejarah. Selain itu, akuntan pemerintah dan pihak terkait perlu mendapat pelatihan khusus tentang pentingnya melestarikan nilai budaya dari aset bersejarah. Pelatihan ini akan membantu mereka memahami metode penilaian yang tepat dan dampak pelestarian jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan akuntansi untuk benda bersejarah, sebaiknya melibatkan berbagai ahli seperti sejarawan, arkeolog, dan praktisi budaya, sehingga tercipta keseimbangan antara nilai ekonomi dan pelestarian budaya. Dengan kebijakan yang lebih baik, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan pengakuan dan pelaporan aset bersejarah bisa dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan nilai budayanya.

Daftar Rujukan

- Anggraini, F. G., & Chariri, A. (2014). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Aversano, Natalia and Caterina Ferrone. (2012). The accounting problem of heritage assets. *Advanced Research In Scientific Areas*, 574-578
- Barton, Allan D. (2000). Accounting for public heritage facilities assets or liability of the government? *Accounting Auditing And Accountability Journal*, 13(2): 219-235.
- Basnan, N., Salleh, M.F., Ahmad, A., Harun, A. M., & Upawi, I. (2015). Challenges in accounting for heritage assets and the way forward: Towards implementing accrual accounting in Malaysia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 11(11), 63–73.
- Carnegie, G. D., & Wolnizer, P. W. (1995). The financial value of cultural, heritage and scientific collections: An accounting fiction. *Australian Accounting Review*, 5(1), 31–47.
- Dhani, U. O., Husaini, & Abdullah T. (2017). Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh Tahun 1990-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Program Studi Pendidikan Sejarah*. 2(1), 114-125.
- Grefe, X. (2004). Is heritage an asset or a liability? *Journal of Cultural Heritage*, 5(3), 301–309.
<https://doi.org/10.1016/j.culher.2004.05.001>
- Juliyanti, W., & K. Wibowo, Y. (2020). Accounting for heritage assets: Why and how? (Literature study on cultural heritage in Indonesia). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 1–11.
<https://doi.org/10.35912/jakman.v2i1.103>
- Micallef, F. and G. Peirson (1997). Financial reporting of cultural, heritage and scientific and community collections. *Australian Accounting Review*, 7(1), 31–37.
- Napier, C. J., & Giovannoni, E. (2021). Accounting for heritage assets: Thomas Holloway's picture collection, 1881–2019. *The British Accounting Review*, 53(2), 100944.
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100944>

Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010.

Tus Saidah, A., Puji Handayati, & Satia Nur Maharani. (2023). Management of Historic Assets in the Perspective of Good Corporate Governance. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(1).
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i1.432>

Widodo, H., Hanun, N. R., & Wulandari, R. (2020). Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1).
<https://doi.org/10.18196/jai.2101138>

Wulandari dan Utama. (2016). *Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah: pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan (Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk)*. Prosiding Seminar Nasional ISBN 978-602-60569-2-4